



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/652 / DINDIK / 2009

TENTANG
PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Surat Permohonan Izin TPA "ABA IV " di Jl.KH.A.Dahlan Air Raya Tanjungpandan,tanggal 23 Nopember 2009

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama TPA : ABA IV
Nama Pengelola : SITI KHUSMIYATI
Alamat : Jl.KH.A.Dahlan Air Raya Tanjungpandan Belitung
Untuk : Menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA)
Terhitung mulai tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan
23 Maret 2013

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung,



Drs. RAFAELI
Pembina Tk.I

NIP.19630730 199003 1 002

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Camat Tanjungpandan
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungpandan